



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR: 267/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula Tergugat sekarang **Pembanding**.

M E L A W A N

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula Penggugat sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi NOMOR : 1937/Pdt.G/2012/PA.Cmi. tanggal 7 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah



yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat supaya dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 261.000,00 (Dua ratus enampuluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 1937/Pdt.G/2012/PA.Cmi, tanggal 23 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 1937/Pdt.G/2012/PA.Cmi. tanggal 7 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 1433 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 10 September 2012.

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 September 2012 dan telah diterima Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 5 September 2012, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 24 September 2012.

Menimbang, bahwa Terbanding telah tidak menyerahkan Kontra Memori Banding meskipun telah diberi kesempatan yang cukup sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 1937/Pdt.G/2012/PA.Cmi. tanggal 18 Oktober 2012.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 18 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas banding tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1937/Pdt.G/2012/PA.Cmi. tanggal 7 Agustus 2012, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Peggugat karena menurut majelis telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Akan tetapi Majelis perlu menambah pertimbangan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang bahwa dengan tidak dibantahnya dalil Peggugat yang menyatakan bahwa dalam berhubungan suami isteri antara Peggugat dengan Tergugat mengalami gangguan karena Tergugat menderita penyakit diabetes dengan demikian dalil Peggugat tersebut telah terbukti.

Menimbang bahwa dari berita acara persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak diajukan gugatan ini, perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 20 tahun dan telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa menurut Peggugat sejak akhir tahun 2009 rumah tangganya sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat menderita penyakit diabetes yang menyebabkan hubungan suami-isteri tidak berjalan sebagaimana layaknya.
- Bahwa sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur meskipun masih satu rumah.
- Bahwa saling diakui oleh Peggugat dan Tergugat pernah saling menghindar pada saat pihak lain menghendaki adanya hubungan suami-isteri karena suatu hal, yang menyebabkan masing-masing

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesal dan kecewa pihak satu kepada lainnya dan sebaliknya atas hal itu.

- Bahwa saling diakui adanya hubungan suami-isteri pada bulan Juni 2012 namun menurut pengakuan Penggugat hubungan tersebut tidak sempurna dan tidak memuaskannya.
- Bahwa Tergugat mengakui menderita penyakit Diabetes dan sampai sekarang baik olehnya maupun dengan bantuan keluarganya telah berusaha berobat dan minum obat sampai menghabiskan ratusan ribu rupiah untuk dapat memberikan kepuasan bagi Penggugat, namun penyakitnya tersebut sampai saat ini belum dapat disembuhkan.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat telah saling memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis diantara penyebabnya karena hubungan suami isteri dari pihak Tergugat yang mengalami ketidak sempurnaan karena menderita penyakit diabetes dan pihak Penggugat tidak mendapatkan kepuasan dalam hal ini sehingga mereka sering berselisih dan telah berpisah tempat tidur/kamar.
- Bahwa pihak keluarga dari Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan kehendaknya untuk bercerai dan pihak Tergugat tetap dengan tekadnya untuk menjalin rumah tangga dengan Penggugat dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, yang pada akhirnya tidak berhasil merukunkan lagi dan menyerahkan hal itu pada majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus setidaknya setelah Penggugat berpisah kamar dan tempat tidur dengan Tergugat dalam jangka waktu yang lama dan perkawinan benar-benar telah pecah dengan terjadinya perpisahan tempat



tidur dan kamar dalam jangka waktu yang lama tersebut, diantaranya disebabkan adanya ketidak sempurnaan dalam berhubungan suami-isteri.

Menimbang, bahwa hubungan “suami-isteri” dalam rumah tangga sesuatu yang sangat prinsip dan merupakan hak suami isteri sekaligus kewajiban bagi masing-masing untuk memberikan pelayanan kepada pasangannya. Di samping itu juga kebutuhan biologis baik suami maupun isteri yang sewaktu-waktu selalu menuntut untuk dipenuhi, yang ternyata hal ini sudah tidak dapat lagi dengan sempurna dipenuhi oleh Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan perselisihan antara keduanya sudah sangat tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatannya dapat dikabulkan dan perkawinannya dapat diceraikan.

Menimbang bahwa oleh karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam angka 3 belum ada pertimbangannya maka perlu disempurnakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perceraian dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1, 2, dan 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Cimahi harus diperintahkan untuk mengirim sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 1937/Pdt.G/2012/PA.Cmi. tanggal 7 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin,, Kabupaten Bandung Barat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1434 Hijriyyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh Kami Drs. H. NOORUDIN ZAKARIA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAMSUDIN, S.H., dan Drs. H.UCE SUPRIADI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. NOORUDIN ZAKARIA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. SYAMSUDIN, S.H.

Drs. H.UCE SUPRIADI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya proses:

1. Materai ----- Rp 6.000,00
2. Redaksi ----- Rp 5.000,00
3. Biaya ATK pemberkasan dll. Rp 139.000,00
- J u m l a h ----- Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)